



P U T U S A N

No. 1853 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ZAKARIAH BIN ZULKIFLI;**
Tempat lahir : Tanjung Raya, Ogan Ilir;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 17 Oktober 1995;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Raya Rt. 08 Lingkungan 6 Kelurahan Indralaya Raya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013;
6. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2505/2013/S.855.Tah.Sus.An/PP/2013/MA tanggal 12 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2013;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 2506/2013/S.855.Tah.Sus.An/PP/2013/MA tanggal 12 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 September 2013;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa Zakariah bin Zulkifli, bersama-sama dengan Vivin Anggraini binti Hartoyo, Amirzah alias Acong, (berkas perkara terpisah), Jun (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Desa Sakatiga Kabupaten Ogan Ilir, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, bertindak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa kristal-kristal putih dengan berat 0,026 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan teman-temannya dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa bersama Amirzah alias Acong pergi ke rumah Vivin Anggraini untuk meminjam handphone. Dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Jun (DPO) melalui sms ke handphone Terdakwa merk Nokia warna hitam yang meminta agar Terdakwa membelikan shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena ianya dalam keadaan sakau dan Jun mengatakan shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama mereka di rumah Vivin Anggraini. Tiba di rumah Vivin Anggraini ternyata Vivin Anggraini tidak berada di rumah dan setelah 1 jam menunggu, datang Jun lalu Jun memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 1 paket shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama Amirzah membeli shabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut di Desa Sakatiga Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan Jun menunggu di rumah Vivin Anggraini. Akan tetapi shabu-shabu yang hendak dibeli tersebut tidak ada sehingga mereka kembali ke rumah Vivin Anggraini dan tiba disana Vivin Anggraini sudah berada di rumahnya. Kemudian Terdakwa bersama Vivin Anggraini pergi kembali ke Desa Sakatiga Kabupaten Ogan Ilir untuk mencari shabu-shabu dan membelinya pada Nail (DPO) lalu Terdakwa berkata kepada Nail "kak biaso dak ambek ke" dan dijawab "pacak (biaso)" nak ngambek berapa", lalu uang Rp 300.000,- diserahkan kepada Nail dan Nail pergi, tidak lama kemudian Nail datang kembali dan memberikan 1 paket shabu-shabu pada Terdakwa lalu 1 paket shabu-shabu tersebut disimpan Terdakwa dalam kantong celana yang dipakainya dan kemudian mereka pulang ke rumah Vivin Anggraini. Tiba di rumah Vivin Anggraini, Terdakwa menyerahkan 1 paket shabu-shabu tersebut kepada Jun. Lalu Jun menuangkan shabu-shabu tersebut ke dalam alat hisap shabu-shabu yang telah disiapkan oleh Amirzah alias Acong dan kemudian dikonsumsi bersama-sama secara bergantian dan saat Terdakwa dan Vivin Anggraini akan menghisap shabu-shabu kembali datang anggota polisi yang menggerebek rumah tersebut, lalu mereka ditangkap sedangkan Jun berhasil melarikan diri. Kemudian rumah tersebut digeledah dan ditemukan 1 paket shabu-shabu sisa dari yang telah mereka konsumsi di meja dapur, 1 alat hisap shabu-shabu (bong) di lantai dapur, 1 korek api gas warna biru di tangan Vivin Anggraini, 2 pipet berbentuk L, 1 buah tempat kaca mata yang berisi 2 buah skop dari pipet bening untuk menuangkan shabu-shabu ke dalam pirek, 6 batang caton bat dan 1 unit Handphone Nokia warna hitam di atas meja hias. Kemudian mereka berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa terhadap 1 paket shabu-shabu setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :898/KNF/2013, tanggal 24 April 2013, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Zakariah Bin Zulkifli, bersama-sama dengan Vivin Anggraini binti Hartoyo, Amirzah alias Acong, (berkas perkara terpisah), Jun (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Perum Mandala I Blok P RT.01 RW.02 Desa Permata Baru Kecamatan Indralaya Induk Kabupaten Ogan Ilir, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, bertindak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal-kristal putih dengan berat 0,026 gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan teman-temannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa bersama Amirzah alias Acong pergi ke rumah Vivin Anggraini untuk meminjam handphone. Dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Jun (DPO) melalui sms ke handphone Terdakwa merk Nokia warna hitam yang meminta agar Terdakwa membelikan shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena ianya dalam keadaan sakau dan Jun mengatakan shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi bersama Terdakwa, Vivin Anggraini di rumah Vivin Anggraini dan Terdakwa menyetujui kesepakatan tersebut. Tiba di rumah Vivin Anggraini ternyata Vivin Anggraini tidak berada di rumah dan setelah 1 jam menunggu, datang Jun di rumah Vivin Anggraini lalu Jun memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 1 paket shabu-shabu yang telah disepakati untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah Vivin. Selanjutnya Terdakwa bersama Amirzah membeli shabu-shabu tersebut di Desa Sakatiga Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan Jun menunggu di rumah Vivin Anggraini. Akan tetapi shabu-shabu yang hendak dibeli tersebut tidak ada sehingga mereka kembali ke rumah Vivin Anggraini dan tiba disana Vivin Anggraini sudah ada di rumahnya. Kemudian Terdakwa bersama Vivin Anggraini pergi ke Desa Sakatiga Kabupaten Ogan Ilir untuk membeli shabu-shabu pada Nail (DPO) lalu Terdakwa berkata kepada Nail "kak biaso dak ambek ken dan dijawab "pacak (biaso)" nak ngambek berapa", lalu uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Nail dan Nail pergi, tidak lama kemudian Nail datang kembali dan memberikan 1 paket shabu-shabu pada Terdakwa lalu 1 paket shabu-shabu tersebut disimpan Terdakwa dalam kantong celana yang dipakainya dan kemudian mereka pulang ke rumah Vivin Anggraini. Tiba di rumah Vivin Anggraini, Terdakwa menyerahkan 1 paket shabu-shabu tersebut kepada Jun. Lalu Jun menuangkan shabu-shabu tersebut ke dalam alat hisap shabu-shabu yang telah disiapkan oleh Amirzah alias Acong dan kemudian dikonsumsi bersama-sama sedangkan Amirzah menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga pada saat mereka menghisap shabu-shabu tersebut. Kemudian Jun langsung menghisap bong tersebut sebanyak 3 kali hisapan, setelah itu Terdakwa yang menghisap bong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berisi shabu-shabu tersebut sebanyak 2 kali hisapan begitu pula kemudian dihisap juga oleh Vivin Anggraini sebanyak 2 kali hisapan sehingga shabu-shabu tersebut mengalir ke dalam tubuh mereka masing-masing dan mereka merasakan tubuh mereka segar dan bersemangat kembali. Setelah itu bong tersebut kembali diserahkan kepada Jun dan dihisap kembali oleh Jun dan setelah itu Jun pergi ke kamar mandi dan bong tersebut diletakkannya di lantai dapur. Selanjutnya saat Terdakwa bersama Vivin Anggraini ingin menghisap kembali shabu-shabu tersebut, datang anggota polisi yang menggerebek rumah tersebut, lalu mereka ditangkap sedangkan Jun berhasil melarikan diri. Kemudian rumah tersebut digeledah dan ditemukan 1 paket shabu-shabu sisa dari yang telah mereka konsumsi di meja dapur, 1 alat hisap shabu-shabu (bong) di lantai dapur, 1 korek api gas warna biru di tangan Vivi Anggraini, 2 pipet berbentuk L, 1 buah tempat kaca mata yang berisi 2 buah skop dari pipet bening untuk menuangkan shabu-shabu ke dalam pirek, 6 batang caton bat dan 1 unit Handphone Nokia warna hitam di atas meja hias. Kemudian mereka berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut dan tidak sedang dalam perawatan dokter.

Bahwa terhadap 1 paket shabu-shabu setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:898/KNF/2013, tanggal 24 April 2013, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor unit 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa Zakariah Bin Zulkifli, bersama-sama dengan Vivin Anggraini binti Hartoyo, Amirzah alias Acong, (berkas perkara terpisah), Jun (DPO), pada hari Kamis tanggal 18 April

2013 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Perum Mandala I Blok P RT.01 RW.02 Desa Permata Baru Kecamatan Indralaya Induk Kabupaten Ogan Ilir, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, bertindak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang menggunakan bagi diri sendiri dengan tanpa hak atau melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan teman-temannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa bersama Amirzah alias Acong pergi ke rumah Vivin Anggraini untuk meminjam handphone. Dalam perjalanan mereka, tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Jun (DPO) melalui sms ke handphone Terdakwa merk Nokia warna hitam yang meminta agar Terdakwa membelikannya shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena ianya dalam keadaan sakau dan Jun mengatakan shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi bersama Terdakwa, Vivin Anggraini di rumah Vivin Anggraini dan Terdakwa menyetujui kesepakatan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Tiba di rumah Vivin Anggraini ternyata Vivin Anggraini tidak berada di rumah dan setelah 1 jam menunggu, datang Jun di rumah Vivin Anggraini lalu Jun memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 1 paket shabu-shabu yang telah disepakati untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah Vivin. Selanjutnya Terdakwa bersama Amirzah membeli shabu-shabu tersebut di Desa Sakatiga Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan Jun menunggu di rumah Vivin Anggraini. Akan tetapi shabu-shabu yang hendak dibeli tersebut tidak ada sehingga mereka kembali ke rumah Vivin Anggraini dan tiba disana Vivin Anggraini sudah ada di rumahnya. Kemudian Terdakwa bersama Vivin Anggraini pergi ke Desa Sakatiga Kabupaten Ogan Ilir untuk membeli shabu-shabu pada Nail (DPO) lalu Terdakwa berkata kepada Nail "kak biaso dak ambek ke" dan dijawab "pacak (biaso)" nak ngambek berapa", lalu uang Rp 300.000,- diserahkan kepada Nail dan Nail pergi, tidak lama kemudian Nail datang kembali dan memberikan 1 paket shabu-shabu pada Terdakwa lalu 1 paket shabu-shabu tersebut disimpan Terdakwa dalam kantong celana yang dipakainya dan kemudian mereka pulang ke rumah Vivin Anggraini. Tiba di rumah Vivin Anggraini, Terdakwa menyerahkan 1 paket shabu-shabu tersebut kepada Jun sedangkan Amirzah menunggu di luar rumah untuk berjaga-jaga pada saat mereka menghisap shabu-shabu tersebut, kemudian Jun menuangkan shabu-shabu tersebut sedikit-demi sedikit ke dalam pirek yang telah disiapkan oleh Amirzah dengan menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastik, kemudian selang pirek itu dibakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian setelah asapnya keluar dan berada di dalam bong tersebut, lalu Jun langsung menghisap bong tersebut sebanyak 3 kali hisapan, kemudian Jun memberikan bong tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menghisap bong yang telah berisi shabu-shabu tersebut sebanyak 2 kali hisapan begitu pula kemudian dihisap oleh Vivin Anggraini sebanyak 2 kali hisapan sehingga shabu-shabu tersebut mengalir ke dalam tubuh mereka masing-masing dan mereka merasakan tubuh mereka segar dan bersemangat kembali. Setelah itu bong tersebut kembali diserahkan kepada Jun dan dihisap kembali oleh Jun dan setelah itu Jun pergi ke kamar mandi dan bong tersebut diletakkannya di lantai dapur. Selanjutnya saat Terdakwa bersama Vivin Anggraini ingin menghisap kembali shabu-shabu tersebut, datang anggota polisi yang menggerebek rumah tersebut, lalu mereka ditangkap sedangkan Jun berhasil melarikan diri. Kemudian rumah tersebut digeledah dan ditemukan 1 paket shabu-shabu sisa dari yang telah mereka konsumsi di meja dapur, 1 alat hisap shabu-shabu (bong) di lantai dapur, 1 korek api gas warna biru di tangan Vivin Anggraini, 2 pipet berbentuk L, 1 buah tempat kaca mata yang berisi 2 buah skop dari pipet bening untuk menuangkan shabu-shabu ke dalam pirek, 6 batang caton bat dan 1 unit Handphone Nokia warna hitam di atas meja hias. Kemudian mereka berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut dan tidak sedang dalam perawatan dokter. Bahwa terhadap urine Terdakwa setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:898/KNF/2013, tanggal 24 April 2013, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 02 milik Terdakwa Zakariah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009._

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung tanggal 25 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zakariah Bin Zulkifli terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bertindak pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Zakariah Bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1 Milyar Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 paket shabu-shabu berat 0,020 gram, 1 buah alat hisap shabu-shabu, 1 buah korek api gas warna biru, 2 pipet berbentuk L, 1 buah tempat kaca mata yang berisi 2 buah skop sabu terbuat dari pipet bening, 6 buah catton but, 1 unit handphone Nokia warna hitam dipergunakan dalam perkara an. Vivin Anggraini, Dkk;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayuagung No. 237/Pid.Sus/2013/PN.KAG tanggal 2 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ZAKARIAH BIN ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bertindak "permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ZAKARIAH BIN ZULKIFLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan mengikuti latihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2013



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 paket shabu-shabu seberat 0,020 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu, 1 (satu) korek api gas warna biru, 2 (dua) pipet berbentuk L, 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berisi 2 (dua) buah skop shabu terbuat dari pipet bening, 6 (enam) buah cotton bat, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara an. Vivin Anggraini, dkk;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 92/PID/2013/PT.PLG tanggal 1 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Pemintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 2 Juli 2013, Nomor 237/Pid.Sus/2013/PN.KAG, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Zakariah Bin Zulkifli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa Zakariah Bin Zulkifli dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Zakariah Bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Zakariah Bin Zulkifli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening seberat 0,020 gram,
- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu,
- 1 (satu) korek api gas warna biru,
- 2 (dua) pipet berbentuk L,
- 1 (satu) buah tempat kaca mata yang berisi 2 (dua) buah pipet kecil yang berbentuk skop sabu,
- 6 (enam) buah cotton bat,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam,

Dipergunakan dalam perkara an. Vivin Anggraini, dkk.

Hasil pemeriksaan urine tabel 02 nama ZAKARIA Bin Zulkifli positif mengandung metamfetamina daftar Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2013/PN.KAG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 September 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 3 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut menyangkut penerapan Pasal Dakwaan yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, khususnya dalam penerapan unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Primair dan unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 135 Tahun 2009 dalam dakwaan Subsidair;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengenai salah satu unsur Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yaitu unsur "bertindak permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana di dakwaan dalam dakwaan Primair dalam halaman 24 (dua puluh empat) paragraf ke-4 Putusan Nomor : 92/PID/2013/PT.PLG, yakni sebagai berikut:
"menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Vivin Anggraini setelah ditangkap Terdakwa dan Vivin Anggraini lah yang membeli shabu-shabu tersebut melalui Nail yang sekarang belum tertangkap, setelah dibeli lalu dipergunakan/ dikonsumsi secara bersama-sama Jun telah mempergunakan dengan cara menghisap 3 (tiga) kali, Vivin Anggraini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menghisap 2 (dua) kali dan Terdakwa Zakariah bin Zulkifli juga 2 (dua) kali hisap, kemudian dilanjutkan pada halaman 25 (dua puluh lima) paragraf ke 1 yang berbunyi, "Menurut Majelis Hakim tingkat banding bahwa pengertian percobaan atau pemufakatan jahat di dalam ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 18, pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan perbuatan Terdakwa Zakariah bin Zulkifli membeli untuk dipergunakan / dikonsumsi pada saat sedang menggunakan/ mengkonsumsi dengan cara dihisap datang pihak Kepolisian Resort Ogan Ilir untuk melakukan penangkapan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding unsur ada 2 seperti dikehendaki dalam ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tidak terpenuhi;

3. Bahwa pertimbangan tersebut tidak tepat atau tidak cukup untuk menyatakan unsur pasal tersebut tidak terbukti karena fakta hukum yang terungkap di persidangan, awal mulanya Jun mengajak Terdakwa dan teman-temannya untuk mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Vivin Anggraini, disana mereka bersepakat, dimana uang untuk membeli shabu-shabu tersebut dari Jun sedangkan yang membelinya adalah Terdakwa bersama Vivin Anggraini dan alat untuk menghisap shabu-shabu tersebut dari Amirzah yang menyediakannya. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Vivin Anggraini membeli shabu-shabu tersebut pada Nail yang saat itu uangnya diberikan Terdakwa di depan Vivin Anggraini dan Shabu-shabu pun diterima oleh Terdakwa di depan Vivin Anggraini, kemudian mereka konsumsi bersama-sama di rumah Vivin Anggraini. Saat Terdakwa, Jun dan Vivin Anggraini mengkonsumsi shabu-shabu di ruang dapur, Amirzah berjaga-jaga di

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang depan, dan saat itulah polisi datang menangkap mereka. Dan didapat barang bukti berupa shabu-shabu sebanyak 0,026 gram sisa dari yang mereka beli sebanyak 1 paket kecil dan telah dikonsumsi bersama-sama;

4. Bahwa hal tersebut di atas semuanya terungkap di persidangan yang telah diterangkan oleh saksi Vivin Anggaraini dan saksi Amirzah serta keterangan Terdakwa sendiri dan didukung pula oleh alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 898/KNF/2013, tanggal 24 April 2013, terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa fakta tersebut sudah menunjukkan adanya permufakatan jahat antara mereka yaitu perbuatan dua orang atau lebih (dalam hal ini dilakukan oleh empat orang) yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu membeli shabu-shabu lalu dikonsumsi (Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009). Bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 bersifat alternative, yang salah satu unsurnya terdapat unsur membeli. Bahwa unsur membeli telah diterangkan oleh saksi Vivin Anggraini dan saksi Amirzah di persidangan di bawah sumpah serta dari keterangan Terdakwa. Sehingga terhadap unsur tersebut sudah memenuhi Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu dengan 4 alat bukti : keterangan saksi, yang bersesuaian dengan alat bukti Surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa shabu-shabu yang didapat dalam penguasaan Terdakwa dan teman-temannya, dan keterangan Terdakwa, sehingga didapat suatu petunjuk atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut. Dengan demikian terhadap unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, atau menyerahkan Narkotika golongan I" dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair telah terpenuhi sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

5. Bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Subsidair dalam pertimbangannya mengenai salah satu unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yaitu unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair dinyatakan tidak terbukti, dengan pertimbangan fakta hukum sebagaimana tertulis dalam halaman 26 (dua puluh enam) dan halaman 27 (dua puluh tujuh) yakni sebagai berikut:

“Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas walaupun Terdakwa setelah tertangkap telah menguasai, membeli Narkotika atas suruhan Jun dan setelah Pengadilan tingkat banding memperoleh keyakinan bahwa ketika polisi datang menangkap Terdakwa saat itu ditemukan yaitu 1 paket shabu-shabu milik Jun, 1 alat hisap atau bong, 1 korek api gas warna biru, 2 buah pipet berbentuk L, 1 tempatacamata berisi 2 skop shabu-shabu dari pipet bening, 6 catton bat adalah milik Amirza. 1 buah HP milik Terdakwa, dst... Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Palembang, dst... bahwa kristal putih pada tabel 01 dan darah tabel 02 mengandung Metamfetamina, dst ... Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut jelas menunjukkan bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap pihak kepolisian telah menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu. Jadi terhadap unsur ad.2 tidak terpenuhi;

6. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, setelah shabu-shabu dibeli oleh Terdakwa dan Vivin Anggraini, lalu shabu-shabu tersebut dihisap secara bergantian dan saat Terdakwa dan Vivin Anggraini akan menghisap kembali shabu-shabu yang masih berada di dalam alat hisap shabu-shabu (bong), datang polisi yang menangkap mereka. Dan saat Terdakwa dan Vivin Anggraini di tangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 paket shabu-shabu, 1 alat hisap

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bong, 1 korek api gas warna biru, 2 buah pipet berbentuk L, 1 tempat kacamata berisi 2 skop shabu-shabu dari pipet bening, 6 catton bat adalah milik Amirzah. 1 buah HP milik Terdakwa dalam penguasaan mereka. Bahwa hal tersebut di atas semuanya terungkap di persidangan yang telah diterangkan oleh saksi Vivin Anggraini dan saksi Amirzah serta keterangan serta keterangan Terdakwa sendiri dan didukung pula oleh alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 898/KNF/2013, tanggal 24 April 2013, terhadap barang bukti tersebut dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 juga bersifat alternative, yang salah satu unsurnya terdapat unsur "menguasai". Bahwa unsur "menguasai" juga telah memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu dengan 4 alat bukti : keterangan saksi, yang bersesuaian dengan alat bukti Surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap barang bukti berupa shabu-shabu yang didapat dalam penguasaan terdakwa dan teman-temannya, dan keterangan Terdakwa, sehingga didapat suatu petunjuk atas perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut. Bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan ia telah menggunakan/menghisap shabu-shabu sebanyak 2 kali hisap, Vivin Anggraini 2 kali hisap dan Jun 3 kali hisap dan saat Terdakwa dan Vivin Anggraini akan menghisap kembali, datang anggota polisi yang menangkap mereka. Bahwa dengan Terdakwa dan teman-temannya sudah menghisap shabu-shabu tersebut, shabu-shabu tersebut telah berada dalam kekuasaan/berpindah ke tubuh mereka masing-masing dan juga saat Terdakwa dan Vivin Anggraini ditangkap barang bukti yang ada dalam penguasaan terdakwa diantaranya berupa Shabu-Shabu yang masih dalam kantong plastic dan alat hisap shabu-shabu (bong) yang di dalamnya masih terdapat shabu-shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan Vivin Anggraini yang akan mereka hisap. Dengan demikian terhadap unsur "permufakatan jahat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Subsidair juga telah terpenuhi;

7. Bahwa terhadap beberapa fakta sebagaimana diuraikan di atas telah luput dari pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusannya, sehingga Majelis hakim telah salah dalam menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya mengenai unsur dakwaan Primair dan unsur dakwaan Subsidair yang menganggap tidak terpenuhi. Bahwa apabila Majelis Hakim tingkat banding beranggapan unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, akan tetapi unsur dalam dakwaan Subsidair tersebut tidak bisa terlepas bagi Terdakwa dan teman-temannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu Terdakwa menyerahkan 1 paket shabu-shabu kepada Jun lalu Jun menuangkan shabu-shabu ke dalam alat hisap kemudian dikonsumsi bersama-sama secara bergantian dan saat Terdakwa dan Vivin Anggraini mau menghisap shabu-shabu kembali lalu datang polisi menggerebek rumah tersebut;

Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 tahun 1981)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 2 Desember 2013** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. SUHADI, SH.MH** dan **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

H. SUHADI, SH.MH

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, SH.MH

Ketua :

Ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, SH. MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.,MH.
NIP : 040 044 338

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 1853 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)